BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 118 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PEREKAMAN DOKUMEN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA MELALUI *ONLINE* MONITORING SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-20/PB/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu menunjuk Pegawai Yang diberi Kewenangan Untuk Melakukan Perekaman Dokumen Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Yang diberi Kewenangan Untuk Melakukan Perekaman Dokumen Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melakukan perekaman dokumen persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Surakarta Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Surakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEGAWAI YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PEREKAMAN DOKUMEN PENYALURAN DANA ALOKASI FISIK DAN DANA DESA MELALUI *ONLINE* MONITORING SISTEM PERBENDAHARAAN ANGGARAN NEGARA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Andang Purnomo, S.Kom Nip. 19800104 200604 1 009 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan Perekaman Dokumen Penyaluran DAK Fisik melalui OMSPAN.
2.	Adi Wibowo, A.Md Nip.19870219 201001 1 004 Penata Muda (III/a)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Melakukan Perekaman Dokumen Penyaluran Dana Desa melalui OMSPAN.
3.	Susarman, SE, MM Nip. 19720614 199203 1 006 Penata (III/c)	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan Perekaman Dokumen Penyaluran Dana Desa melalui OMSPAN

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA